

ABSTRAK

Pembantu rumah tangga kini telah menjadi sebuah pekerjaan yang biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar karena merasakan langsung dari keberadaan pembantu rumah tangga. Pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan atau profesi tentu butuh perlindungan hukum seperti pekerja/buruh yang lain. Penulisan hukum ini adalah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga di kota Semarang dan bagaimana hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*, dan spesifikasi penulisan yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Objek dari penelitian ini yaitu, pembantu rumah tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari segi pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat dan kesehatan dan keselamatan kerja. Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang maksimal dikarenakan dari sisi pengawasan, kewenangan pengawasan untuk pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi bukan Dinas Tenaga Kerja Kota, Kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya berkaitan dengan perlindungan hukum karena pendidikan pembantu rumah tangga rendah dan kurangnya kesadaran dari pemberi kerja dimana pembantu rumah tangga bekerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang diperoleh pembantu rumah tangga. Solusi dari hambatan pelaksanaan perlindungan pembantu rumah tangga yaitu dengan cara menambah jumlah anggota personil pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, diadakannya sosialisasi yang mengenai hak dan kewajiban bagi pembantu rumah tangga serta perlindungan hukumnya dan perlu diadakannya sosialisasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja bila melanggar hak dan kewajiban serta perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga.

Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Pekerja Informal, Pembantu Rumah Tangga.